



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 184 /KP/2005**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PETUGAS KEBERSIHAN
PADA UPT. DISTANCE LEARNING UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat Kepala UPT. Distance Learning tentang telah berakhirnya batas waktu berlakunya SK. Saudara **Resdin** sebagai Petugas Kebersihan pada Gedung UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan kebersihan pada Gedung UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Petugas Kebersihan ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Resdin** lahir di Samarinda pada tanggal 10 September 1982 pendidikan terakhir SMA Tahun 2002 sebagai tenaga honorer petugas kebersihan pada UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan kepada Kepala UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman;
- Ketiga** : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebulan dari dana **PNBP** dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat** : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak UPT. Distance Learning Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Juli 2005** sampai dengan **30 Juni 2006** ;
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 30 Juni 2005

Rektor
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala UPT. Distance Learning Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan **DIPA (PNBP)** di Samarinda ;
3. Arsip